WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap beberapa kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kendari, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Kendari tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6187);

16. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

31. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);

41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 347);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
47. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultasi Tahun 2023;
48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 61) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota :

a. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 3);
b. Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 25);
c. Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 38);
d. Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum

Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 39);

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi Tenaga Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dan diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Klasifikasi Biaya/Honor
1	Tenaga Administrasi	OB	Tipe I (Rp 400.000,-) - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Kesehatan - Dinas PUPR - BPBD - Dinas PP dan PA - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Lingkung Hidup dan Kehutanan - Dinas Kependudukan dan Capil - Dinas Perhubungan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Perikanan - Dinas Pertanian - Staf Wali Kota dan Wakil Wali Kota - Sekretariat DPRD - Badan Pendapatan Daerah - Dinas PM dan PTSP - Bappeda - BKAD - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Bagian Adm. SDA - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Tata Pemerintahan - Bagian Hukum - Bagian Umum
			Tipe II (Rp 350.000,-) - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Sosial - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Bagian Organisasi - BKPSDM
			Tipe III (Rp 300.000,-) - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Peragangan, Koperasi UKM - Sekretariat KPU - Bagian Adm. SDA - Bagian Perekonomian - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Adm. Pembangunan
			Tipe IV (Rp 250.000,-) - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Perencanaan & Keuangan - Bagian Umum

			- Dinas Perhubungan
			Tipe V (Rp 200.000,-) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Tipe VI (Rp 500.000,-) Inspektorat
2	Tenaga Pengawas Teknik	OB	Rp 500.000,-
3	Tenaga Teknis Tertentu	OB	Rp 1.000.000,-
4	Operator Komputer	OB	Tipe I (Rp 500.000,-) - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga - Dinas Kesehatan - Dinas PUPR - BPBD - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Dinas PP dan PA - Dinas Kependudukan dan Capil - Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Perikanan - Bagian Hukum - Bagian Kerjasama - Bagian Adm. Pembangunan - Sekretariat DPRD - Badan Pendapatan Daerah - Bappeda - BKAD
			Tipe II (Rp 450.000,-) - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB - Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan - Bagian Organisasi - Bagian Perencanaan & Keuangan - Bagian Umum - BKPSDM
			Tipe III (Rp 400.000,-) - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Sosial - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Perdagangan, Koperasi UKM - Bagian Adm. SDA - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Bagian Adm. Pembangunan
			Tipe IV (Rp 350.000,-) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Staf Asisten I, II, III - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Bagian Perekonomian - Bagian Umum
			Tipe V (Rp 600.000,-) Inspektorat
			Tipe VI (Rp 300.000,-) Dinas Pertanian
5	Operator SIMDA SKPKD	OB	Rp 1.500.000,-
6	Operator SIMDA SKPD/Operator SIMPEL-SP2D/Operator Omspan	OB	Tipe I (Rp 1.000.000,-) - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan

			- Badan Pendapatan Daerah - Bappeda - BKAD - Dinas Kependudukan & Capil
			Tipe II (Rp 750.000,-) - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis GIS/Operator Sistem Informasi Akuntansi Barang Persedian/ E-Office	OB	Rp 1.000.000,-
8	Operator Pengelola PBB/Operator SIP PBB/Operator SIP-PAD	OB	Rp 1.000.000,-
9	Administrator Database, Operator SIAK & E-KTP Tingkat Dinas	OB	Rp 1.500.000,-
10	Operator SIAK & E-KTP Tingkat Kecamatan	OB	Rp 1.000.000,-
11	Operator SIAK Dinas DUK & Capil	OB	Rp 750.000,-
12	Tenaga Keperawatan yang bekerja ditempat beresiko	OB	Rp 500.000,-
13	Tenaga Keperawatan	OB	Rp 750.000,-
14	Tenaga Kebidanan	OB	Rp 750.000,-
15	Tenaga Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan	OB	Rp 1.000.000,-
16	Operator Genset	OB	Tipe I (Rp 600.000,-) RSUD
		OB	Tipe II (Rp 450.000,-) Bagian Umum
17	Operator Website	OB	Rp 300.000,-
18	Operator Traffic Light	OB	Rp 750.000,-
19	Operator layanan Internet Kecamatan dan Mobil Layanan / Penyuluh Keliling, Pembantu Operator ATCS	OB	Rp 500.000,-
20	Tenaga Mekanik Layanan Internet dan Mobil Layanan/Penyuluh Keliling	OB	Rp 400.000,-
21	Operator Kapal Pengawas	OB	Rp 400.000,-
22	Dokter Ahli/Spesialis Non PNS	OB	Rp 20.000.000,-
23	Dokter Umum dan Gigi Non PNS	OB	Rp 3.000.000,-
24	Dokter Hewan	OB	Rp 4.000.000,-
25	Sopir Kepala SKPD/ Asisten	OB	Rp 750.000,-
26	Sopir Kepala SKPD Perencanaan/Pengelola Keuangan/Pengawasan	OB	Rp 1.000.000,-
27	Sopir Kendaraan Operasional Sekretariat Daerah	OB	Rp 700.000,-
28	Sopir Truck/Bus DAMRI	OB	Rp 1.000.000,-
29	Pembantu Sopir Truck /Bus DAMRI	OB	Rp 600.000,-
30	Sopir Bus Translulo/Bus Sekolah	OB	Rp 2.000.000,-
31	Asisten Sopir (Kernet)	OB	Rp 500.000,-
32	Inspektur Bus Translulo/Bus Sekolah	OB	Rp 1.000.000,-
33	Operator Alat Berat	OB	Tipe I (Rp 1.500.000,-) - Dinas Perhubungan
			Tipe II (Rp 1.600.000,-) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Tipe III (Rp 1.100.000,-)

			Dinas PUPR
34	Pembantu Operator Alat Berat	OB	Tipe I (Rp 1.300.000,-) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		OB	Tipe II (Rp 750.000,-) - Dinas Perhubungan - Dinas PUPR
35	Sopir Mobil Sampah	OB	Rp 1.600.000,-
36	Sopir Mobil Jenazah	OB	Rp 1.500.000,-
37	Sopir Mobil Tinja	OB	Rp 1.800.000,-
38	Sopir Mobil Ambulance/Puskesmas/Gudang Farmasi	OB	Tipe I (Rp 1.000.000,-) RSUD
		OB	Tipe II (Rp 500.000,-) Dinas Kesehatan
39	Petugas Mobil Tinja	OB	Rp 1.700.000,-
40	Sopir Mobil Penyiram Taman	OB	Rp 1.400.000,-
41	Sopir Motor Penyiram Taman	OB	Rp 1.000.000,-
42	Sopir Pemadam Kebakaran	OB	Rp 970.000,-
43	Sopir Mobil Patroli Polisi Pamong Praja	OB	Rp 1.000.000,-
44	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	Rp 770.000,-
45	Sopir/Anggota Motor Sampah	OB	Rp 1.000.000,-
46	Sopir Mobil Crane PJU/Mobil Uji Berkala Keliling	OB	Rp 1.000.000,-
47	Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	Rp 750.000,-
48	Pembantu Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	Rp 600.000,-
49	Operator Excavator Amphibious	OB	Rp 1.500.000,-
50	Sopir Mobil Peny. Pelayanan Keliling	OB	Rp 500.000,-
51	Operator Internet/Perpustakaan	OB	Rp 500.000,-
52	Sopir Mobil	OB	Tipe I (Rp 500.000,-) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Kependudukan dan Capil Bagian Tata Pemerintahan
			Tipe II (Rp 450.000,-) - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Bagian Organisasi
			Tipe III (Rp 400.000,) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Tipe IV (Rp 350.000,-) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
53	Sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Sopir Sekda	OB	Rp 2.200.000,-
54	Sopir Pool Rumah Jabatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Sopir Sekda	OB	Rp 1.500.000,-
55	Tenaga Instalatur Listrik	OB	Rp 400.000,-
56	Tenaga Akuntansi SKPKD/BKAD	OB	Rp 1.700.000,-
57	Tenaga Akuntansi SKPD	OB	Tipe I (Rp 1.000.000,-)
			Tipe II (Rp 1.200.000,-)
58	Tenaga Teknis Lampu Jalan	OB	Rp 1.500.000,-
59	Tenaga Pembabat Rumput Taman dan	OB	Rp 1.000.000,-

	Median Jalan		
60	Tenaga Kebersihan Terminal	OB	Rp 600.000,-
61	Tenaga Penyapu Jalan	OB	Rp 1.000.000,-
62	Tenaga Pembantu Penyapu Jalan	OB	Rp 1.000.000,-
63	Tenaga Pembersih Drainase	OB	Rp 1.000.000,-
64	Anggota Mobil Sampah	OB	Rp 1.300.000,-
65	Tenaga Kebersihan Obyek Wisata	OB	Rp 600.000,-
66	Tenaga Mekanik	OB	Tipe I (Rp 1.200.000,-) - Dinas Perhubungan - Dinas Kebakaran
			Tipe II (Rp 1.000.000,-) - Dinas Lingkungan Hidup &Kehutanan - Dinas PUPR
67	Tenaga Pembersih Kali	OB	Rp 1.000.000,-
68	Penjaga IPLT	OB	Rp 650.000,-
69	Petugas Taman	OB	Tipe I (Rp1.000.000,-) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Tipe II (Rp 600.000,-) Inspektorat
70	Petugas Taman Median	OB	Rp 1.000.000,-
71	Petugas Pemakaman	OB	Rp 1.000.000,-
72	Petugas Satpol PP	OB	Rp 1.000.000,-
73	Pembantu Pengawas TPA	OB	Rp 1.000.000,-
74	Penjaga Malam SKPD, Penjaga Anjungan	OB	Tipe I (Rp 500.000,-) - Dinas Perhubungan - Dinas PM dan PTSP - Dinas Kependudukan dan Capil - Sekretariat DPRD - Dinas PUPR
			Tipe II (Rp 400.000,-) - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian
			Tipe III (Rp 300.000,-) Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tipe IV (Rp 700.000,-) Inspektorat
75	Petugas Piket Sat Pol PP	OK	Tipe I (Rp 300.000,-) Tipe II (Rp 1.000.000,-)
76	Petugas Keamanan Pasar dan Terminal	OB	Rp 300.000,-
77	Ketua Penata PKL Pasar Tobuuha	OB	Rp 1.000.000,-
78	Wakil Ketua Penata PKL Pasar Tobuuha	OB	Rp 750.000,-
79	Koordinator PKL Pasar Tobuuha	OB	Rp 750.000,-
80	Petugas Keamanan Pantai Nambo	OB	Rp 500.000,-
81	Satgas Bangunan Tata Kota	OB	Rp 450.000,-
82	Tenaga Pemilah Sampah	OB	Rp 550.000,-
83	Petugas Gor	OB	Rp 500.000,-
84	Pembantu Rumah Jabatan (Rujab)	OB	Rp 1.500.000,-
85	Juru Pengairan	OB	Rp 300.000,-
86	Jaga bending	OB	Rp 300.000,-

87	Jaga Pintu Irigasi	OB	Rp 300.000,-
88	Pembabat Rumput dan Pembersih Saluran Irigasi (Dinas PURP)	OB	Rp 150.000,-
89	Penjaga Taman Kota	OB	Rp 750.000,-
90	Pengawal Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OB	Rp 1.000.000,-
91	Asisten Pribadi/Aspri Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OB	Rp 1.500.000,-
92	Staf pendukung ULP, Trainer LPSE, Verifikator LPSE dan Helpdesk LPSE	OB	Rp 1.000.000,-
93	Pengawas LLAJ	OB	Rp 1.200.000,-
94	Polisi Kehutanan	OB	Rp 500.000,-
95	Petugas Keamanan	OB	Tipe I (Rp 750.000,-) - Badan Pendapatan Daerah - Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Tipe II (Rp 500.000,-) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Sosial Tipe III (Rp 300.000,-) - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Komunikasi & Informatika - Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM
96	Paramedis Peternakan	OB	Rp 500.000,-
97	Tenaga Listrik	OB	Rp 1.000.000,-
98	Petugas Pengangkut Sampah Pasar	OB	Rp 400.000,-
99	Tenaga Kebersihan (Sanitasi) RPH	OB	Rp 600.000,-
100	Tenaga Kebersihan Kantor	OB	Rp 400.000,- - Bappeda - Dinas PP & PA - Dinas Perikanan - Dinas Pertanian - Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM
101	Petugas Kebersihan (Pasar Sentral Kota, Wua-wua, PKL Tobuuha)	OB	Rp 750.000,-
102	Petugas Parkir Pasar Sentral Kota	OB	Rp 800.000,-
103	Petugas Parkir Pasar PKL Tobuuha	OB	Rp 750.000,-
104	Pengawas Pasar	OB	Rp 800.000,-
105	Pengrajin Perak	Per Gram	Rp 10.000,-
106	Pengrajin Tenun	Per Lembar	Rp 35.000,-
107	Tukang Masak	OB	Rp 350.000,-
108	Tenaga Arsiparis	OB	Rp 500.000,-
109	Petugas Pendamping P2TP2A	OB	Rp 600.000,-
110	Petugas Psikolog P2TP2A	OB	Rp 600.000,-
111	Pembantu RUJAB	OB	Rp 1.500.000,-
112	Cleaning Service pada SKPD	OB	Tipe I (Rp 500.000,-) - Bagian Umum - Dinas Perhubungan - Dinas Kependudukan & Capil - Dinas Kesehatan - Dinas Perumahan, Kawasan

			Permukiman dan Pertanahan - Dinas Pengendalian Penduduk & KB - Dinas Kebudayaan & Pariwisata
			Tipe II (Rp 400.000,-) - Dinas PM & PTSP - Dinas PUPR
			Tipe III (Rp 350.000,-) - Dinas PUPR
113	Tenaga Loundry/Tenaga Transporter	OB	Rp 500.000,-
114	Tenaga Administrasi Ruang Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	Rp 1.500.000,-
115	Penyelenggara Humas dan Keprotokolan	OB	Rp 800.000,-
116	Tenaga Keschatan, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya, Tenaga Administrasi Pelayanan Kesehatan	OB	Tipe I (Rp 750.000,-)
			Tipe II (Rp 400.000,-)
117	Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja (Tenaga Promosi Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, ATLM, Apoteker, Epidemiolog, dan Pembantu Administrasi Keuangan	OB	Rp 1.000.000,-
118	Tenaga Penagih Pajak dan Retribusi	OB	Rp 800.000,-
119	Tenaga Operator Speedboat Dolphin	OB	Rp 350.000,-
120	Admin SIMDA Perencanaan/SIPD	OB	Rp 1.000.000,-
121	Pengelola data layanan informasi dan edukasi publik	OB	Rp 1.000.000,-
122	House keeping	OB	Rp 600.000,-
123	Satgas Pengawasan dan Pengendalian Kebersihan Kota	OB	Rp 1.200.000,-
124	Petugas Pencegahan dan Penanggulangan Banjir/Tenaga LPJU	OB	Rp 1.500.000,-
125	Operator Pusdalops	OB	Rp 750.000,-
126	Tenaga Teknik Keciptakaryaan/Pemeriksa Sanitasi	OB	Rp 750.000,-
127	Front Office Pelayanan Umum	OB	Rp 1.000.000,-
128	Front Office Pelayanan Kependudukan	OB	Rp 1.000.000,-
129	Petugas Pesisir Pantai	OB	Rp 800.000,-
130	Staf Administrasi Wali Kota	OB	Rp 1.500.000,-
131	Petugas Jaga Public Safety Center (PSC) 119	OB	Rp 1.000.000,-
132	Apoteker	OB	Rp 1.900.000,-
133	Tenaga Ahli Sanitasi	OB	Rp 2.500.000,-
134	Staf Administrasi (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,-
135	Petugas Kebersihan (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,-
136	Petugas Keamanan (Rusunawa)	OB	Rp 300.000,-
137	Operator Listrik/PDAM	OB	Rp 300.000,-
138	Tenaga Operator Aplikasi SPBE	OB	Rp 1.500.000,-
139	Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM	OB	Rp 2.600.000,-
140	Supervisor Pasar Sentral Kota	OB	Rp 800.000,-
141	Petugas Teknis Listrik Pasar Wua-wua/Pasar Sentral Kota	OB	Rp 900.000,-
142	Tenaga Administrasi Pasar	OB	Rp 400.000,-
143	Sopir Arm Roll	OB	Rp 2.500.000,-
144	Sopir Kompaktor Truk	OB	Rp 2.500.000,-
145	Tenaga Pembabat Rumput (Kebun Raya)	OB	Rp 800.000,-
146	Tenaga Penyiram Taman	OB	Rp 1.000.000,-
147	Pengawas Penyapu	OB	Rp 1.200.000,-
148	Petugas TPS 3R	OB	Rp 1.300.000,-

149	Tenaga Pembantu Administrasi	OB	Rp 150.000,-
150	Tenaga Pembantu Lapangan	OB	Rp 150.000,-
151	Tenaga Teknis Pertanian	OB	Rp 250.000,-
152	Penyuluh atau Pendamping Pertanian	OB	Rp 300.000,-
153	Petugas Pembersih Pesisir Pantai	OB	Rp 1.000.000,-
154	Caraka	OB	Tipe I (Rp 400.000,-) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Ketahanan Pangan
			Tipe II (Rp 300.000,-) - Bagian Adm. Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang & Jasa
155	Penerima Tamu	OB	Tipe I (Rp 400.000,-) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Tipe II (Rp 300.000,-)
156	Tenaga Protokoler dan Dokumentasi Pimpinan	OB	Rp 800.000,-
157	Pengelola Data Layanan Informasi dan Komunikasi Pimpinan	OB	Rp 800.000,-
158	Tenaga Teknis Peralatan dan Jaringan Komunikasi Pimpinan	OB	Rp 400.000,-
159	Tenaga Peliput	OB	Rp 1.000.000,-
160	Tenaga yang diperbantukan dari Instansi Lain sebagai Ajudan Wali Kota	OB	Rp 3.500.000,-
161	Tenaga yang diperbantukan dari Instansi Lain sebagai Ajudan Wakil Wali Kota	OB	Rp 3.000.000,-
162	Operator E-SAKIP	OB	Rp 1.000.000,-
163	Operator Pengelola data layanan informasi dan edukasi publik e-SPPD SKPD	OB	Rp 1.000.000,-
164	Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik (Front Office Mal Pelayanan Publik)	OB	Rp 1.500.000,-
165	Sopir Mobil Penyapu Jalan	OB	Rp 2.500.000,-
166	Anggota Mobil Penyapu Jalan	OB	Rp 1.500.000,-
167	Sopir Mobil Pelayanan Perlindungan (MOLIN) Perempuan dan Anak	OB	Rp 750.000,-
168	Tenaga Kebersihan Kelurahan	OB	Rp 1.000.000,-
169	Petugas Ketertiban Pasar Tipe. III	OB	Rp 300.000,-
170	Petugas Ketertiban Pasar Tipe. I	OB	Rp 750.000,-
171	Petugas Penyapu Sampah	OB	Rp 750.000,-
172	Petugas Pemulazaran Jenazah	OB	Rp 600.000,-

(2) Khusus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari diberi kewenangan melakukan pergantian Tenaga Kontrak, pergantian tersebut di tindak lanjuti melalui Nota Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari dan pada 6 bulan sekali Nota Tugas tersebut akan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

(3) Selain Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas sosial juga diberikan honorarium/insentif secara bulanan yang besarnya diatur, sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor per-bulan
1.	Ketua RW	Rp 800.000,-
2.	Ketua RT	Rp 800.000,-

3.	Imam Masjid/Pendeta/Bhiksu/Pandita	Rp 500.000,-
4.	Pembantu Imam Masjid/ Pembantu Pendeta/ Pembantu Bhiksu/ Pembantu Pandita	Rp 175.000,-
5.	Kader Kesehatan	Rp 50.000,-
6.	Pemantau Jentik	Rp 25.000,-
7.	Guru Mengaji	Rp 150.000,-
8.	Ketua LPM tingkat Kota Kendari	Rp 1.000.000,-
9.	Ketua LPM Kecamatan	Rp 500.000,-
10.	Ketua LPM Kelurahan	Rp 500.000
11.	Pemuda Penggerak Kelurahan	Rp 500.000,-
12.	Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Rp 35.000,-
13.	Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	Rp 35.000,-
14.	Kader Balita Keluarga Balita (BKB)	Rp 100.000,-
15.	Kader Balita Keluarga Lansia (BKL)	Rp 100.000,-
16.	Kader Balita Keluarga Remaja (BKR)	Rp 100.000,-
17.	Tenaga Rohaniawan Pendamping Pasien	Rp 500.000,-
18.	Kader TB-HIV	Rp 50.000,-
19.	Imam Masjid Berprestasi/Imam Teladan	Rp 1.500.000,-
20.	Fasilitator Puskesos	Rp 100.000,-
21.	Supervisor Puskesos	Rp 150.000,-

(4) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut :

a. Pemberian honorarium TAPD dalam rangka penyusunan APBD dan penyusunan Perubahan APBD, adalah sebagai berikut :

1) Honorarium TAPD

a) Pembina Rp 3.500.000,-/bulan

b) Pengarah Rp 3.000.000,-/bulan

c) Ketua Rp 2.500.000,-/bulan

d) Wakil Ketua Rp 2.000.000,-/bulan

e) Sekretaris Rp 1.500.000,-/bulan

f) Anggota Rp 1.300.000,-/bulan

2) Honorarium Sekretariat TAPD

a) Ketua Rp 1.000.000,-/bulan

b) Sekretaris Rp 900.000,-/bulan

c) Anggota Rp 600.000,-/bulan

b. Pemberian honorarium TAPD dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, adalah sebagai berikut :

1) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

a) Pembina Rp 3.500.000,-/bulan

b) Pengarah Rp 3.000.000,-/bulan

c) Ketua Rp 2.500.000,-/bulan

d) Wakil Ketua Rp 2.000.000,-/bulan

e) Sekretaris Rp 1.500.000,-/bulan

f) Anggota Rp 1.300.000,-/bulan

2) Honorarium Sekretariat TAPD

a) Ketua Rp 1.000.000,-/bulan

b) Sekretaris Rp 900.000,-/bulan

c) Anggota Rp 600.000,-/bulan

(5) Dalam rangka melaksanakan reviu Penyusunan APBD, reviu Penyusunan Perubahan APBD dan reviu Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pejabat Penanggungjawab Reviu diberikan honorarium sebesar Rp 1.250.000,-/Bulan.

(6) Pemberian honorarium Tim Penyusunan Standar Harga adalah sebagai berikut :

1) Pengarah Rp 1.500.000,-/Bulan

2) Ketua Rp 1.000.000,-/Bulan

3) Wakil Ketua Rp 850.000,-/Bulan

4) Sekretaris Rp 750.000,-/Bulan

5) Anggota Rp 750.000,-/Bulan

(7) Pemberian honorarium Tim Forum Data Gender dan Anak adalah sebagai berikut :

1) Ketua Rp 500.000,-/bulan

2) Sekretaris Rp 350.000,-/bulan

3) Anggota Rp 300.000,-/bulan

(8) Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Honor per- Bulan (Rp)				
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Penyusunan Perda	1.500.000	950.000	800.000	750.000	500.000
2	Penyusunan Perwali	950.000	800.000	750.000	600.000	450.000

(9) Tim Evaluasi Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kendari, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1	Pengarah	Rp 1.500.00,-/Bulan
2	Penanggung Jawab	Rp 1.000.000,-/Bulan
3	Ketua	Rp 900.000,-/Bulan
4	Sekretaris	Rp 750.000,-/Bulan
5	Anggota	Rp 600.000,-/Bulan

(10) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

a) Nilai Kegiatan s/d Rp 30.000.000,-

1. Pengarah	Rp 600.000,-/Bulan
2. Ketua	Rp 500.000,-/Bulan
3. Wakil Ketua	Rp 450.000,-/Bulan
4. Sekretaris	Rp 400.000,-/Bulan
5. Anggota	Rp 350.000,-/Bulan

b) Nilai Kegiatan diatas >Rp 30.000.000,- s/d Rp 70.000.000,-

1. Pengarah	Rp 900.000,-/Bulan
2. Ketua	Rp 800.000,-/Bulan
3. Wakil Ketua	Rp 750.000,-/Bulan
4. Sekretaris	Rp 600.000,-/Bulan
5. Anggota	Rp 500.000,-/Bulan

c) Nilai Kegiatan diatas >Rp 70.000.000,-

1. Pengarah	Rp 1.300.000,-/Bulan
2. Ketua	Rp 1.100.000,-/Bulan
3. Wakil Ketua	Rp 850.000,-/Bulan
4. Sekretaris	Rp 750.000,-/Bulan
5. Anggota	Rp 700.000,-/Bulan

(11) Tim Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut :

No	Honor per perkara (Rp)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

(12) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/Sekretariat TPKD dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp 650.000,-/Kegiatan Sidang
2. Sekretaris Rp 500.000,-/Kegiatan Sidang
3. Anggota Rp 500.000,-/Kegiatan Sidang

(13) Panitia kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per- kegiatan < 3 hari (Rp)				
		P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	200.000	140.000	130.000	120.000	100.000
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	200.000	190.000	180.000	150.000
3	>20 s/d 50 Juta	280.000	220.000	210.000	200.000	150.000
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	250.000	230.000	220.000	180.000
5	Diatas 100 juta	350.000	280.000	260.000	250.000	200.000

No	Anggaran	Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari (Rp)				
		P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	260.000	220.000	210.000	200.000	180.000
2	>10 s/d 20 Juta	290.000	250.000	230.000	220.000	200.000
3	>20 s/d 50 Juta	300.000	280.000	260.000	250.000	220.000
4	>50 s/d 100 Juta	350.000	300.000	290.000	280.000	240.000
5	Diatas 100 juta	400.000	350.000	330.000	300.000	300.000

a. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

b. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :
   1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
   2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

(14) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat, diatur maksimal bernilai sebagai berikut :

1. Juara I Rp 4.000.000,-
2. Juara II Rp 3.000.000,-
3. Juara III Rp 2.500.000,-
4. Harapan I Rp 1.500.000,-
5. Harapan II Rp 1.250.000,-
6. Harapan III Rp 1.000.000,-

(15) Narasumber atau Pembahas dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk

kegiatan pendidikan dan pelatihan) berdasarkan Surat Tugas dari Instansi bersangkutan, diberikan honorarium sebagai berikut :

Honor perjam (Rp) *)**)					
Se-Tingkat Pjbt Negara/ Eselon 1	Eselon II /Yang disetarakan / PNS Kualifikasi S3	Eselon III /Yang disetarakan/ PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2	Eselon IV/Yang disetarakan/ PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat	PNS Gol. II atau kualifikasi Diploma sederajat atau SLTA Sederajat	Keahlian Khusus (Pakar/ Praktisi)
1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	350.000	Disamakan dengan kualifikasi S2

*) satu jam mata pelajaran adalah 60 menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

**) pelaksanaan kegiatan baik secara virtual/daring maupun secara non virtual/luring.

Dalam hal narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada tabel diatas berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

(16) Moderator dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) berdasarkan Surat Tugas dari Instansi bersangkutan, diberikan honorarium sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per Orang/Kali (Rp)*)				
		Se-Tingkat Pjbt Negara/ Eselon 1	Eselon II /Yang disetarakan /PNS Kualifikasi S3	Eselon III /Yang disetarakan /PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2	Eselon IV/Yang disetarakan/ PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat	Keahlian Khusus (Pembicara Profesional)
1	≤10 juta	200.000	200.000	150.000	100.000	Disamakan dengan kualifikasi S2
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	250.000	200.000	150.000	
3	>21 s/d 50 Juta	350.000	350.000	250.000	200.000	
4	>50 s/d 100 Juta	400.000	400.000	300.000	250.000	
5	Diatas 100 juta	550.000	550.000	350.000	300.000	

*) pelaksanaan kegiatan baik secara virtual/daring maupun secara non virtual/luring.

Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (16) berasal dari :

1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

(17) Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut :

a. Perekayasa Utama Rp 60.000,-/jam
b. Perekayasa Madya Rp 50.000,-/jam
c. Perekayasa Muda Rp 40.000,-/jam
d. Perekayasa Pertama Rp 35.000,-/jam

(18) Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan penelitian/kajian dan pendampingan pada suatu kegiatan tertentu serta Tenaga pendamping internal untuk akreditasi puskesmas, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang disetarakan, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	Maks 4 jam/hari,

3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	kecuali hari libur dapat di atas 4 jam
4	Golongan II	OJ	35.000	
5	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000	
6	Petugas Survei	Org/Responden	8.000	
7	Pembantu lapangan	OH	80.000	

(19) Dalam rangka penyusunan rencana induk kelitbangan dan majelis pertimbangan dan pengendali mutu oleh Tenaga Ahli, diberikan honorarium Rp 5.000.000,-/Kegiatan.

(20) Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	

(21) Keterangan Ahli/Saksi ahli dan beracara diberikan honorarium sebagai berikut :

a. Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Rp 1.800.000,-/Orang/Kegiatan

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

b. Beracara Rp 1.800.000,-/Orang/Kegiatan

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

(22) Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus pada bagian pengawalan Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,-/bulan.

(23) Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus sebagai Assisten Pribadi/Aspri Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan honorarium sebesar Rp 1.500.000,-/bulan.

(24) Untuk seminar/workshop/pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Kota Kendari, kepada peserta (masyarakat) diberikan uang saku/uang harian/uang transport sebesar Rp 100.000,-/hari/orang.

(25) Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan serta kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan :

1.	Pembaca Do'a	Rp 200.000.-
2.	Petugas Adat (Tolea Pabitara)	Rp 500.000.-
3.	Penceramah	Rp 750.000.-
4.	Rohaniawan	Rp 250.000.-
5.	Dewan Juri/Tim Penguji	Rp 500.000,-/Lomba
6.	Dewan Juri Pagelaran Seni Budaya	Rp 750.000,-/Orang/Kegiatan
7.	Pendamping Lomba Mata Pelajaran	Rp 200.000,-/Lomba
8.	Panitia Lomba	Rp 250.000,-/Lomba
9.	Peserta Lomba	Rp 150.000.-/Lomba
10.	Penata Rias	Rp 300.000.-/Orang/Kegiatan
11.	Penyanyi	Rp 400.000.-/Kegiatan
12.	Pemandu Acara/MC	Rp 250.000.-/Orang/Kegiatan
13.	Qori/Qoriah dan Saritilawah	Rp 500.000,-/Kegiatan
14.	Koreografer (Penata Gerak)	Rp 500.000,-/Kegiatan
15.	Insentif Anandonia Luale	Rp 500.000,-/Orang/Kegiatan
16.	Pelatih Paskibraka	Rp 200.000,-/Orang/Hari
17.	Komandan Paskibraka	Rp 1.000.000,-/Kegiatan
18.	Pengapit Paskibraka dan Pasukan 45, 8, 17	Rp 1.000.000,-/Orang /Kegiatan
19.	Pemateri/Narasumber Paskibraka	Rp 1.000.000,-/Orang/Kegiatan
20.	Wasit	Rp 150.000,-/Orang/Pertandingan
21.	Hakim Garis	Rp 100.000,-/Orang/Pertandingan
22.	Pengawas Lomba Sekolah	Rp 350.000,-/Orang

(26) Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut :

1. Setingkat Pendidikan Dasar :

a. Penyusun/ pembuatan bahan ujian	Rp 150.000,-/Naskah/Pelajaran

b. Pemeriksa hasil Ujian Rp 1.500,-/Siswa/Mata Ujian

c. Pengawas Ujian Rp 100.000,-/Hari

2. Setingkat Pendidikan Menengah :

a. Penyusun/ pembuatan bahan ujian Rp 190.000,-/Naskah/Pelajaran

b. Pemeriksa hasil Ujian Rp 2.500,-/Siswa/Mata Ujian

c. Pengawas Ujian Rp 100.000,-/Hari

(27) Dalam rangka penyelenggaraan ujian pada jenjang pendidikan SD dan SMP lingkup Pemerintah Kota Kendari, maka diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Penyusunan Butir Soal Rp 2.500,-/Butir Soal

2. Telaah Materi Soal Rp 1.000,-/Butir Soal

(28) Dalam rangka kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, maka diberikan honorarium sebesar :

a. Juri Rp 500.000,-/Orang/Lomba

b. Official/Pendamping Rp 200.000,-/Orang/Lomba

c. Pelatih Rp 250.000,-/Orang/Lomba

aa. Dalam rangka Jasa Penyiaran/Peliputan Media Elektronik/Cetak pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, diberikan jasa Penyiaran/Peliputan berdasarkan *MoU* sebagai berikut :

1. Media Cetak dan Media Online Rp 250.000,-/Kegiatan

2. Media Elektronik Rp 350.000,-/Kegiatan

Untuk kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik yang kegiatannya berdasarkan kontrak kerjasama maka jasa penyiaran/peliputan media elektronik, cetak dan online pembayarannya berdasarkan dokumen kontrak.

bb. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang inventarisasi dan barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota diberikan honorarium per Kegiatan yang diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Honor Per Bulan/Kegiatan (Rp)			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota

1	Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota kendari	250.000	200.000	160.000	130.000
2	Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari	250.000	200.000	160.000	130.000

cc. Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota diberikan honorarium sebesar Rp 500.000,-/Bulan.

dd. Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp 220.000,-/bulan
2. Wakil Ketua Rp 210.000,-/bulan
3. Sekretaris Rp 200.000,-/bulan
4. Anggota Rp 150.000,-/bulan

ee. Instruktur/Pelatih yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar :

1. Instruktur senam Rp 800.000,-/bulan
2. Instruktur senam PROLANIS Rp 200.000,-/bulan
3. Pelatih Beladiri Rp 1.000.000,-/bulan
4. Pelatih Korsik Rp 1.000.000,-/bulan

ff. Panitia Penyelenggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota diberikan honorarium sebesar :

1. Pengarah Rp 800.000,-/bulan
2. Ketua Rp 750.000,-/bulan
3. Wakil Ketua Rp 700.000,-/bulan
4. Sekretaris Rp 600.000,-/bulan
5. Anggota Rp 500.000,-/bulan
6. Anggota (Pendamping) Rp 500.000,-/bulan

gg. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari, kegiatan seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut :

i. Penyelenggaraan STQ/MTQ

1. Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp 2.000.000,-
2. Wakil Ketua Dewan Hakim Rp 2.000.000,-

3. Sekretaris Dewan Hakim Rp 2.000.000,-
4. Anggota Dewan Hakim Rp 2.000.000,-
5. Panitera Rp 2.000.000,-
6. Pelatih Lokal Rp 2.000.000,-

ii. Seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional

1. Ketua Tim Seleksi Rp 2.000.000,-
2. Sekretaris Tim Seleksi Rp 1.500.000,-
3. Anggota Tim Seleksi Rp 1.000.000,-

hh. Tim Sensus BMD yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut :

1. Pengarah Rp 1.500.000,-/Bulan
2. Penanggung Jawab Rp 1.250.000,-/Bulan
3. Ketua Rp 1.000.000,-/Bulan
4. Wakil Ketua Rp 850.000,-/Bulan
5. Sekretaris Rp 750.000,-/Bulan
6. Anggota Rp 750.000,-/Bulan

ii. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya kepesertaan yang diatur sebagai berikut :

1. Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Kota/Kab. Rp 1.500.000,-
2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp 2.500.000,-
3. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp 5.000.000,-

jj. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan honorarium sebesar :

1. Pengarah Rp 230.000,-/Bulan
2. Penanggung Jawab Rp 200.000,-/Bulan
3. Ketua Rp 180.000,-/Bulan
4. Wakil Ketua Rp 175.000,-/Bulan
5. Sekretaris Rp 160.000,-/Bulan
6. Anggota Rp 125.000,-/Bulan

kk. Bantuan yang diserahkan pada Paguyuban/Etnis di HUT Kota Kendari Sebesar Rp. 10.000.000,-/paguyuban/etnis.

ll. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan

Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut :

s.d Rp 10 Milyar	=(4% x Rp 10 miliar)	= paling tinggi Rp 400 Juta
Di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp 15 Miliar	= (biaya s.d Rp.10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp 5 miliar)	= Paling tinggi Rp 450 Juta
Di atas Rp 15 miliar s.d Rp 30 miliar	= (biaya s.d Rp. 15 miliar sebelumnya) + (2% x Rp 15 miliar)	= paling tinggi Rp 850 Juta
Di atas Rp 30 miliar s.d Rp 55 miliar	= (biaya s.d Rp. 30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp 25 miliar)	= paling tinggi Rp 1,100 miliar
Di atas Rp 55 miliar s.d Rp 105 miliar	= (biaya s.d Rp. 55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp 50 miliar)	= paling tinggi Rp 1,350 miliar
Di atas Rp 105 miliar Rp 105 miliar	= (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelumnya) + (0,25% x Rp 100 miliar)	= paling tinggi Rp 1,600 miliar

mm. Tim Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium Per Kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	TIM SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH/PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp 10 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 250.000
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 200.000
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 150.000
	4. Anggota	Orang per Bulan	Rp 100.000
	B. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 milar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 300.000.
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 250.000
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 200.000
	4. Anggota	Orang per Bulan	Rp 150.000
	C. Ganti kerugian tanah di atas Rp 50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 350.000.
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 300.000
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Bulan	Rp 250.000
	4. Anggota	Orang per Bulan	Rp 200.000

xx. Dalam rangka seleksi jabatan tinggi pratama, Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan, Seleksi Calon Direksi dan Dewan

Pengawas BUMD, dan seleksi lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1) Seleksi Jabatan Tinggi Pratama
   1. Panitia Seleksi terdiri 2 (dua) orang dari Lingkup Pemerintah Kota Kendari serta 3 (tiga) orang berasal dari Instansi Lain
      a. Ketua Rp 10.500.000,-/kegiatan
      b. Sekretaris Rp 10.250.000,-/kegiatan
      c. Tenaga ahli Rp 10.500.000,-/kegiatan
      d. Anggota Rp 10.000.000,-/kegiatan
   2. Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi
      a. Ketua Rp 1.000.000,-/Bulan
      b. Sekretaris Rp 750.000,-/Bulan
      c. Anggota Rp 500.000,-/Bulan
   3. biaya pelaksanaan Asessment yang dilaksanakan oleh Tim Penilai (*Assesor*) sebasar Rp 5.000.000,-/Peserta.
2) Seleksi Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD
   1. Panitia Seleksi terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan unsur Independen dan/atau Perguruan Tinggi :
      a. Ketua Rp 3.500.000,-/kegiatan
      b. Sekretaris Rp 3.250.000,-/kegiatan
      c. Anggota Rp 3.000.000,-/kegiatan
   2. Tim Penilai Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Kota Kendari
      a. Ketua Rp 5.000.000,-/kegiatan
      b. Tenaga Ahli Rp 5.000.000,-/kegiatan
      c. Anggota Rp 4.000.000,-/kegiatan
   3. Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD
      a. Ketua Rp 1.000.000,-/kegiatan
      b. Sekretaris Rp 750.000,-/kegiatan
      c. Anggota Rp 500.000,-/kegiatan
   4. biaya pelaksanaan Asessment yang dilaksanakan oleh Tim Penilai (*Assesor*) sebasar Rp 5.000.000,-/Peserta.

yy. Reward pelaksanaan Umrah sebesar Rp 40.000.000,-/Orang.

zz. Honorarium dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A),

kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan sebesar Rp 200.000,-/kasus/pendamping.

aaa. Dalam rangka Penyuluhan/Pendampingan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) diberikan honorarium sebesar Rp 350.000,-/Orang/Bulan.

bbb. Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan diberikan Honorarium sebesar Rp 150.000,-/Tahun.

ccc. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium secara proporsional sebagai berikut :

a. Psikolog	Rp 150.000,-/layanan
b. Konselor	Rp 75.000,-/layanan
c. Advokat	Rp 100.000,-/layanan

bbb. Dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan layanan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta mendukung proses pendampingan kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Kendari, dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan :

1. Jasa Tenaga Ahli Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, diberikan honorarium sebesar :

a. Psikolog	Rp 150.000,-/Layanan
b. Konselor	Rp 75.000,-/Layanan
c. Advokat	Rp 100.000,-/Layanan

2. Biaya Perjalanan Dinas Pendampingan (SATGAS-PPA Kecamatan) terhadap KTA KTP, diberikan sebesar Rp 120.000,-/Kasus.

ccc. Tim Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Ketua Umum	Rp 400.000,-/bulan
2. Ketua Harian	Rp 350.000,-/bulan
3. Sekretaris	Rp 300.000,-/bulan
4. Anggota	Rp 200.000,-/bulan

zz. Forum Data Gender dan Anak, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Ketua Rp 400.000,-/bulan
2. Sekretaris Rp 300.000,-/bulan
3. Anggota Rp 200.000,-/bulan

aaa. Biaya Mediko Legal Kegiatan Korban Kekerasan Anak dan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari diberikan sebagai berikut :

a) Visum at Psikiatrum Rp 300.000,-/pemeriksaan
b) Observasi Rp 80.000,-/pemeriksaan

bbb. Biaya Operasional pendampingan dan penjangkauan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

a) Biaya Transportasi Korban dan Pendampingan Rp 100.000,-/ Kegiatan;
b) Biaya Penginapan Korban dan Pendamping Rp 500.000,-/Hari;
c) Biaya Konsumsi Korban dan Pendamping Rp 40.000,-/Hari.

ccc. Biaya Operasional rumah perlindungan/bagi korban dan pendamping (biaya hidup dan biaya Kesehatan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

a) Biaya Penginapan Korban Rp 500.000,-/Orang/Malam;
b) Konsumsi Korban Rp 120.000,-/Orang/Hari;
c) Konsumsi Pendamping Rp 120.000,-/Orang/Hari;
d) Biaya Transportasi Korban Rp 100.000,-/Kali;
e) Biaya Kebutuhan Spesifik Korban :
   - Perempuan Rp 250.000,-/Kasus
   - Anak Rp 400.000,-/Kasus
f) Biaya Pemulihan Kesehatan Korban Rp. 300.000,-/Kasus

ddd. Biaya Medikolegal Kegiatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari sebagai berikut :

i. Pemeriksaan korban Hidup Rp 765.000,-/pemeriksaan
ii. Pemeriksaan Korban Meninggal
   - Pemeriksaan Luar Rp 900.000,-/pemeriksaan
   - Pemeriksaan Dalam/Otopsi Rp 3.950.520,-/pemeriksaan
c) Pemeriksaan Penunjang Rp 250.000,-/pemeriksaan

d) Visum at Psikiatrikum Rp 500.000,-/pemeriksaan

e) Pemeriksaan DNA Rp 4.600.000,-/Orang

eee. Dalam rangka biaya operasional rumah perlindungan (biaya hidup dan biaya kesehatan), maka ditetapkan :

a. Belanja kebutuhan spesifik korban (perempuan dan anak) Rp 400.000,-/Paket;

b. Pelayanan kesehatan korban yang tidak dijamin BPJS Rp 1.600.000,-/Paket.

fff. Dalam rangka pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam dalam pencegahan KtPA dan TPPO maka ditetapkan biaya penggantian paket data (jika dilaksanakan secara online) sebesar Rp 30.000,-/Paket.

ggg. Dalam rangka kegiatan pelatihan manajemen dan penanganan kasus maka ditetapkan :

a. Belanja Honor Output :

1. Ketua Panitia Rp 400.000,-/Orang
2. Anggota Rp 300.000,-/Orang

b. Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota :

1. Uang Harian full day peserta Rp 130.000,-/Orang/Hari
2. Uang Harian full day panitia Rp 130.000,-/Orang/Hari
3. Uang Harian full day moderator Rp 130.000,-/Orang/Hari
4. Transport kegiatan dalam kota (Panitia, Peserta, dan Moderator) Rp 150.000/Kegiatan.

hhh. Tim Pengelola DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Satker Rp 1.300.000,-/bulan
2. Ketua Tim Teknis Rp 1.200.000,-/bulan
3. Sekretaris Tim Teknis Rp 1.000.000,-/bulan
4. Anggota Tim Teknis Rp 600.000,-/bulan

Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp 300.000,-/bulan.

iii. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp 450.000,-/bulan.

jjj. Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Penanggung jawab Satker	Rp	1.300.000,-/bulan
2. Ketua Tim Pengelola BOK dan Jampersal	Rp	1.200.000,-/bulan
3. Sekretaris Tim Pengelola BOK	Rp	1.000.000,-/bulan
4. Sekretaris Tim Pengelola Jampersal	Rp	1.000.000,-/bulan
5. Anggota Tim Pengelola BOK	Rp	600.000,-/bulan
6. Pengelola Tim Pengelola BOK Puskesmas	Rp	400.000,-/bulan
7. Anggota Tim Pengelola Jampersal	Rp	600.000,-/bulan
8. Tenaga Bongkar Muat pada Gudang Farmasi	Rp	200.000,-/bulan
9. Tenaga Pengelola Aplikasi e-logistik	Rp	500.000,-/bulan

kkk. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :

1. Biaya konsumsi ibu hamil Rp 55.000,-/hari (Maks. 3 Hari);
2. Biaya konsumsi ibu nifas Rp 55.000,-/hari (Maks. 2 Hari);
3. Biaya konsumsi pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp 55.000,-/hari (Maks. 5 Hari).

lll. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan terdiri dari :

1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp 100.000,-/sekali jalan.
2. Biaya transportasi dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) kembali ke rumah pasien sebesar Rp 100.000,-/sekali jalan.

mmm. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke fasilitas kesehatan terdiri dari :

1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan sebesar Rp 100.000,-/sekali jalan
2. Biaya transportasi dari fasilitas kesehatan kembali ke rumah pasien sebesar Rp 100.000,-/sekali jalan

nnn. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diberikan biaya sebesar Rp 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.

ooo. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan diberikan biaya sebesar Rp 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.

ppp. Pemberian jaminan persalinan yang didalamnya sudah termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan penyelenggara JKN oleh Penyelenggaran Jaminan Sosial, ditetapkan sebagai berikut :

1. Klaim penanganan persalinan dan Bayi baru lahir Rp 700.000,-/orang/kegiatan;
2. Rujukan Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi baru lahir resiko tinggi Rp 8.000.390,-/orang/kegiatan.

qqq. Biaya transportasi petugas kesehatan PNS dan Non PNS serta kader kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas yang dibiayai melalui dana alokasi khusus non fisik Bidang Kesehatan diberikan sebesar Rp 100.000,-/kegiatan/orang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan.

rrr. Dalam hal pelayanan rawat inap pasien di RSUD diberikan Biaya Makan Pasien Rawat Inap Rp 150.000,-/orang/hari.

sss. Dalam hal pelayanan rawat inap pasien di Puskesmas diberikan Biaya makan sebagai berikut :

a Biaya Makan Pasien Rawat Inap Rp 110.000,-/orang/hari;

b Biaya Makan Petugas Jaga Rawat Inap Rp 30.000,-/org/shift malam.

ttt. Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) yang didalamnya sudah termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan penyelenggaraan JKN oleh penyelenggara jaminan Sosial. Pemberian Biaya diatur sebagai berikut :

1. Transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan (PP) untuk pasien dan pendamping medis dan keluarga maksimal 4 Orang, diberikan sebesar Rp 100.000,- untuk sekali jalan;
2. Makan minum untuk Ibu Hamil dan Pendamping Pasien (1 Orang) selama dalam perawatan maksimal 5 hari Rp 50.000,-/ sekali makan;
3. Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan beresiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa Biaya Jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid congenital* bayi baru lahir;
4. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kota Kendari digunakan oleh pengelola Jampersal untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

uuu. Pengukuran dan pengujian Thermoluminescent dosimeter (TLD)/pengukuran dosis radiasi terhadap petugas yang mengoprasikan alat yang memiliki radiasi diberikan Honorarium Rp100.000,-/orang/Triwulan.

vvv. Untuk tarif pembayaran klaim Jaminan Persalinan (Jampersal), merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar tarif

pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, serta merujuk pada Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan.

www. Honor Survevor Akreditasi Puskesmas sebesar Rp 900.000,-/jam (selama 3 jam per hari perorang) dan untuk Pendamping Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

xxx. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Tim Surveior dan narasumber pusat sebagai berikut :

1. Uang harian sebesar Rp 1.450.000,-/hari/orang
2. Biaya transport Rp 4.000.000,-/orang
3. Biaya penginapan sebesar Rp 600.000,-/hari/orang

yyy. Khusus DAK Non Fisik biaya operasional Puskesmas (BOK) sebagai berikut :

1. Transport kader posyandu hanya dibuktikan dengan surat tugas dan daftar penerimaan transport;
2. Honor e-logistik untuk PNS dan Non PNS sebesar Rp 350.000,-/bulan.

zzz. Tenaga Kesehatan Sukarela Non Gaji mendapatkan jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan aturan yang berlaku.

aaaa. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN diberikan sebesar :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 6.240,-/Bulan/Peserta
2. Jaminan Kematian Rp 7.800,-/Bulan/Peserta

bbbb. Dalam rangka Audit BLUD yang dilaksanakan oleh Auditor Independen, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Mitra Konsultasi Rp 1.000.000,-/hari
2. Ketua Tim Teknis Rp 800.000,-/hari
3. Anggota Tim Teknis Rp 600.000,-/hari

cccc. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan dan penyusunan dokumen, Tim/Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, Pendamping Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya (RPIJM) dan PNPM/KOTAKU dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Pengarah Rp 750.000,-/Kegiatan
2. Ketua Pokja Rp 600.000,-/Kegiatan

3. Wakil Ketua Pokja Rp 550.000,-/Kegiatan
4. Sekretaris Pokja Rp 500.000,-/Kegiatan
5. Ketua Bidang Rp 450.000,-/Kegiatan
6. Wakil Ketua Bidang Rp 350.000,-/Kegiatan
7. Anggota Rp 300.000,-/Kegiatan
8. Tim Sekretariat Rp 200.000,-/Kegiatan

dddd. Dalam rangka kegiatan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin, dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp 450.000,-/Bulan
2. Sekretaris Rp 400.000,-/Bulan
3. Anggota Rp 350.000,-/Bulan
4. Ketua Sekretariat Rp 300.000,-/Bulan
5. Anggota Rp 250.000,-/Bulan

eeee. Dalam rangka kegiatan Tim Penilai Kenaikan Pangkat Angka Kredit Tenaga Kesehatan dapat diberikan honorarium sebesar Rp 500.000,-/Orang/semester.

ffff. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terhadap lokasi yang tidak dibiayai melalui APBN, kepada personil yang ditunjuk sebagai Petugas TALI ASIH yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota diberikan honorarium untuk masa penugasan selama 3 (tiga) bulan yang diatur sebagai berikut :

1. Asisten Manajer Rp 500.000,-
2. Front Office Rp 300.000,-
3. Back Office Rp 300.000,-
4. Fasilitator Rp 300.000,-

gggg. Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pada RSUD untuk tenaga non PNS dari instansi lain/rumah sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD dapat diberikan honorarium berdasarkan absensi atau daftar hadir yang diatur sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis Rp 666.700,-/hari
2. Dokter, Dokter Gigi Rp 67.000,-/hari

hhhh. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan PNS dan Non PNS yang

melaksanakan tugas pada hari raya pada RSUD diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Tenaga Medis	Rp	150.000,-/kali jaga
2. Tenaga Keperawatan	Rp	50.000,-/kali jaga
3. Tenaga Kefarmasian	Rp	50.000,-/kali jaga
4. Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp	50.000,-/kali jaga
5. Tenaga Non Kesehatan	Rp	50.000,-/kali jaga
6. Kasir	Rp	50.000,-/kali jaga
7. Tenaga laboratorium, Radiologi	Rp	50.000,-/kali jaga
8. Tenaga Administrasi	Rp	50.000,-/kali jaga

iiii. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas di luar jam kerja pada RSUD diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Tenaga Medis	Rp	150.000,-/kali jaga
2. Tenaga Keperawatan	Rp	35.000,-/kali jaga
3. Tenaga Kefarmasian	Rp	35.000,-/kali jaga
4. Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp	30.000,-/kali jaga
5. Tenaga Non Kesehatan	Rp	30.000,-/kali jaga
6. Kasir	Rp	30.000,-/kali jaga
7. Tenaga laboratorium, Radiologi	Rp	35.000,-/kali jaga
8. Tenaga Administrasi	Rp	30.000,-/kali jaga

jjjj. Bagi tenaga keperawatan, Paramedis, tenaga administrasi pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan (non pns) pada program Upaya kesehatan Masyarakat yang dibiaya pada RSUD diberikan honorarium sebesar Rp 750.000,-.

kkkk. Dalam rangka menunjang kegiatan Dewan Pengawas RSUD terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pada RSUD diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua	Rp 3.000.000,-
2. Sekretaris	Rp 1.000.000,-
3. Anggota	Rp 2.000.000,-

llll. Dalam rangka akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) pada RSUD, Tim Surveyor yang melaksanakan kegiatan tersebut diberikan honorarium dan kontribusi berdasarkan tarif Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

mmmm. Premi asuransi kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dibayarkan perbulan sebesar Rp 12.000,-/orang.

nnnn. Premi asuransi kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu dibayarkan perbulan sebesar Rp 37.800,-/bulan.

oooo. Dalam rangka menunjang Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dapat dianggarkan biaya bedah rumah melalui SKPD teknis terkait.

pppp. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penilai/Penasihat Investasi Pemerintah Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua	Rp 1.000.000,-/Bulan
2. Sekretaris	Rp 750.000,-/Bulan
3. Anggota	Rp 750.000,-/Bulan
4. Anggota (Tim Teknis)	Rp 750.000,-/Bulan

qqqq. Biaya transport yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp 150.000,-/Kegiatan/Orang di berikan kepada anggota Pokja Kampung KB PNS dan Non PNS (Masyarakat) dalam rangka pertemuan Pokja Kampung KB, Forum Musyawarah Kampung Kampung KB dan Musyawarah Kampung KB yang dibiayai melalui dana bantuan BOKB sebesar Rp 50.000,-/kegiatan/orang.

rrrr. Biaya transport penggerakan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD se-Kota Kendari yang dibiayai melalui BOKB sebesar Rp 50.000,-/kegiatan/orang.

ssss. Biaya transport Kader Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS, dan PIK-KRR) dalam rangka Pertemuan Pembinaan Ketahanan Keluarga yang dibiayai BOKB sebesar Rp 50.000,-/Kegiatan/orang.

tttt. Biaya transport Petugas distribusi alokon yang dibiayai melalui dana BOKB sebesar Rp 50.000,-/Kegiatan/orang.

uuuu. Biaya transport Petugas PKB dan PLKB dalam rangka *staff meeting* yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp 50.000,-/Kegiatan/orang.

vvvv. Biaya transport peserta dalam rangka penyuluhan Program KB bagi anggota tribina yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp 50.000,-/Kegiatan/orang.

wwww. Biaya transport kader pendata dalam rangka pengolahan data KB yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp 50.000,-/Kegiatan/orang.

xxxx. Biaya transport anggota satuan kerja kampung KB Tingkat Kota Kendari dalam rangka rapat evaluasi perkembangan kampong KB yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp 50.000,-/Kegiatan/orang.

yyyy. Dalam rangka pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah, maka diberikan honorarium Tim Reaksi Gerak Cepat Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp 750.000,-/Orang/Bulan.

zzzz. Dalam rangka penagihan tunggakan PBB Perkotaan, Tunggakan Pajak dan Retribusi, maka diberikan honorarium Tim Pelaksana Penagihan Tunggakan PBB Perkotaan, Tunggakan Pajak dan Retribusi sebesar Rp 750.000,-/Orang/Bulan.

aaaaa. Dalam rangka pelayanan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kota Kendari diberikan honorarium tenaga Konselor sebesar Rp 500.000,-/jam pelayanan.

bbbbb. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, dapat didampingi oleh Tim Ahli dan diberikan honorarium sebesar :

a) Ketua	Rp 1.000.000,-/Orang/Bulan
b) Sekretaris	Rp 750.000,-/Orang/Bulan
c) Anggota	Rp 750.000,-/Orang/Bulan

ccccc. Dalam rangka pemberian bonus bagi peraih medali emas, perak, perunggu dalam kegiatan STQ/MTQ tingkat Provinsi diberikan bonus sebesar :

1. Peraih Emas	Rp 10.000.000,-
2. Peraih Perak	Rp 7.500.000,-
3. Peraih Perunggu	Rp 5.000.000,-

ddddd. Dalam rangka pemberian hadiah bagi peserta yang mengikuti kegiatan STQ/MTQ tingkat Kota diberikan hadiah sebesar :

1. Juara I	Rp 10.000.000,-
2. Juara II	Rp 7.500.000,-
3. Juara III	Rp 5.000.000,-

eeeee. Dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di Kota Kendari, maka diberikan honorarium jasa Tenaga Penanganan Bencana sebesar Rp 200.000/orang.

fffff. Dalam rangka kegiatan penyuluhan KB, maka Fasilitator KB diberikan Honorarium sebesar Rp 300.000,-/orang/kegiatan.

ggggg. Dalam rangka kegiatan Penyuluhan KB, maka Peserta Penyuluhan KB diberikan biaya transport sebesar Rp 100.000,-/orang/kegiatan.

hhhhh. Dalam rangka kegiatan pengumpulan Data KB, maka diberikan biaya tranport Pengumpul Data KB sebesar Rp 50.000,-/orang/hari.

iiiii. Dalam rangka kegiatan orientasi tenaga lini lapangan, maka Fasilitator PKB/PLKB/PLKB Non PNS diberikan honorarium sebesar Rp 300.000,-/orang/kegiatan.

jjjjj. Dalam rangka operasional kegiatan orientasi tenaga lini lapangan, maka Fasilitator PKB/PLKB/PLKB Non PNS diberikan biaya transport sebesar Rp 100.000,-/orang.

kkkkk. Dalam rangka kegiatan Pembinaan Kader KB, maka Fasilitator KB diberikan biaya honorarium sebesar Rp 300.000,-/orang.

lllll. Dalam rangka operasional kegiatan Pembinaan Kader KB, maka Fasilitator KB diberikan biaya transport sebesar Rp 50.000,-/orang.

mmmmm. Dalam rangka opersional visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan diberikan transport petugas sebesar Rp 50.000,-/orang.

nnnnn. Dalam rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB; Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan; Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan; maka diberikan honorarium Fasilitator sebesar Rp 400.000,-/orang/kegiatan.

ooooo. Dalam rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB, Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan, Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan, maka diberikan biaya transport Peserta (Masyarakat/Kader) sebesar Rp 100.000,-/orang/kegiatan.

ppppp. Dalam rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB, Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan, Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan, maka diberikan biaya transport Peserta (ASN) sebesar Rp 50.000,-/orang/kegiatan.

qqqqq. Dalam rangka opersional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD dan/atau Sub PPKBD), maka diberikan transport sebesar Rp 100.000,-/orang/kegiatan.

rrrrr. Dalam rangka Pengelolaan Dana BOKB kepada Tim Manajemen diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Rp 2.280.000,-/bulan
2. Pejabat Pembuat Komitmen Rp 2.210.000,-/bulan
3. Bendahara Pengeluaran Rp 770.000,-/bulan
4. Staf Pengelola Rp 570.000,-/bulan

sssss. Dalam rangka rapat koordinasi dan sosialisasi kegiatan BOKB, diberikan transport Peserta sebesar Rp 50.000,-/orang/kegiatan.

ttttt. Dalam rangka makan/minum pelatihan tematik Pekarangan Pangan Lestari, maka diberikan biaya sebesar Rp 50.000,-/orang.

uuuuu. Dalam rangka operasional pelatihan tematik Pekarangan Pangan Lestari, maka diberikan biaya transport sebesar Rp 100.000,-/orang.

vvvvv. Dalam rangka kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, maka narasumber kegiatan Pekarangan Pangan Lestari diberikan honorarium sebesar Rp 500.000,-/orang.

wwwww. Dalam rangka koordinasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, maka diberikan biaya transport peserta sebesar Rp 50.000,-/orang.

xxxxx. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan retribusi pemakaman/pengabuan mayat pada Non PNS, maka diberikan insentif sebesar Rp 35.000,-/bulan.

yyyyy. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Non PNS pada Badan Pendapatan Daerah, maka diberikan insentif per bulan sebesar :

No.	Jenis Pajak	Nilai	
		Kelas I	Kelas II
1.	Pajak Hotel	Rp 450.000,-	Rp 260.000,-
2.	Pajak Restoran	Rp 800.000,-	Rp 285.000,-
3.	Pajak Hiburan	Rp 200.000,-	Rp 96.200,-
4.	Pajak Reklame	Rp 90.000,-	Rp 37.000,-
5.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Rp 800.000,-	Rp 500.000,-
6.	Pajak Parkir	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-
7.	Pajak Air Tanah	Rp 40.000,-	Rp 20.000,-
8.	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 750,-	Rp 500,-

9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
10.	PBB-P2	Rp 600.000,-	Rp 250.000,-
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 700.000,-	Rp 300.000,-
12.	Retribusi Penyewaaan Tanah dan Bangunan	Rp 25.000,-	Rp 15.000,-

zzzzz. Insentif Non PNS Pemungut Pemakaian kekayaan Daerah diberikan sebagai berikut :

1. Kelas I Rp 143.800,-/Tahun
2. Kelas II Rp 108.150,-/Tahun
3. Kelas III Rp 14.900,-/Tahun
4. Kelas IV Rp 11.900,-/Tahun

aaaaaa. Biaya Pemeriksaan sampel air limbah Rp 350.000,00/pemeriksaan.

bbbbbb. Dalam rangka kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi) tingkat Pusat dan kegiatan Apeksi tingkat Komwil VI, maka ditetapkan iuran sebesar :

a. Iuran kegiatan Apeksi tingkat Pusat Rp 30.000.000,-/Kegiatan
b. Iuran kegiatan Apeksi tingkat Komwil VI Rp 55.000.000,-/Kegiatan.

cccccc. Dalam rangka Lomba TTG Tingkat Kota Kendari maka diberikan Hadiah sebesar :

a. Juara I Rp 10.000.000,-
b. Juara II Rp 7.000.000,-
c. Juara III Rp 5.000.000,-

dddddd. Dalam rangka kegiatan lomba pemilihan Luale Anandonia pada kegiatan Kebudayaan dan Kepariwisataan diberikan hadiah sebesar :

1. Juara I Rp 3.000.000,-
2. Juara II Rp 2.000.000,-
3. Juara III Rp 1.500.000,-
4. Juara Harapan I Rp 1.000.000,-
5. Juara Harapan II Rp 750.000,-
6. Juara Harapan III Rp 500.000,-
7. Juara Favorit Rp 350.000,-

eeeeee. Dalam rangka kegiatan Lomba Kelurahan, maka diberikan hadiah yang diformulasikan kedalam anggaran program/kegiatan SKPD

selanjutnya dialokasikan pada APBD Perubahan atau APBD Tahun Anggaran berikutnya sebesar :

1. Juara I	Rp 30.000.000,-
2. Juara II	Rp 10.000.000,-
3. Juara III	Rp 8.000.000,-

fffff. Dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan KLHS RPJPD/RPJMD serta LKPJ Wali Kota, maka diberikan honorarium sebesar :

a. Pengarah	Rp 1.250.000,-/bulan
b. Ketua	Rp 1.000.000,-/bulan
c. Wakil Ketua	Rp 850.000,-/bulan
d. Sekretaris	Rp 750.000,-/bulan
e. Anggota	Rp 750.000,-/bulan

gggggg. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan pada Pegawai Non PNS, maka diberikan insentif sebesar :

1. Tipe I	Rp 500.000,-/bulan
2. Tipe II	Rp 300.000,-/bulan
3. Tipe III	Rp 200.000,-/bulan
4. Tipe IV	Rp 100.000,-/bulan

hhhhhh. Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, diberikan sebesar Rp 7.771,-/suara.

iiiiii. Dalam rangka kegiatan tilawah, maka ditetapkan sebesar Rp 500.000,-/kegiatan;

jjjjjj. Dalam rangka kegiatan talbiah, maka ditetapkan sebesar Rp 500.000,-/kegiatan;

kkkkkk. Dalam rangka Lomba Lasqi Tingkat Kota, maka diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Ketua Koordinator/Dewan Hakim	Rp 2.000.000,-/kegiatan
2. Wakil Ketua Koordinator/Dewan Hakim	Rp 2.000.000,-/kegiatan
3. Sekretaris	Rp 2.000.000,-/kegiatan
4. Anggota	Rp 2.000.000,-/kegiatan

5. Panitera Rp 2.000.000,-/kegiatan

6. Panitia Lokal Rp 2.000.000,-/kegiatan

llllll. Dalam rangka Lomba Lasqi Tingkat Kota, maka diberikan hadiah sebagai berikut :

1. Juara I Rp 4.000.000,-
2. Juara II Rp 3.000.000,-
3. Juara III Rp 2.000.000,-

mmmmmm. Dalam rangka mengikuti Lomba Lasqi Tingkat Provinsi, diberikan Uang Kepesertaan sebesar Rp 1.500.000,-/Peserta.

nnnnnn. Dalam rangka Lomba Pesparawi Tingkat Kota, diberikan hadiah sebagai berikut :

1. Juara I Rp 5.000.000,-
2. Juara II Rp 3.500.000,-
3. Juara III Rp 3.000.000,-
4. Juara IV Rp 2.000.000,-
5. Juara V Rp 1.500.000,-

oooooo. Dalam rangka kegiatan Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru Pengawas dan Angka Kreditnya dapat honorarium sebesar Rp 750.000,-/semester.

pppppp. Dalam rangka pemberian reward (hadiah) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang berprestasi diberikan sebesar Rp 1.000.000,-/orang.

qqqqqq. Dalam rangka pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Kendari, maka ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,-/sertifikat.

rrrrrr. Dalam rangka pelayanan pasien dan pemberian resep obat terhadap pasien pada RSUD diberikan honorarium jasa pelayanan sebagai berikut :

1. Kategori I Rp 75.000.000,-/Orang/Bulan
2. Kategori II Rp 50.000.000,-/Orang/Bulan
3. Kategori III Rp 25.000.000,-/Orang/Bulan
4. Kategori IV Rp 1.000.000,-/Orang/Bulan

ssssss. Dalam rangka pelayanan medis terkait jasa pelayanan Pendidikan dan Pelatihan pada RSUD diberikan jasa pelayanan sebagai berikut :

1. Kategori I Rp 3.500.000,-/Orang/Bulan
2. Kategori II Rp 2.500.000,-/Orang/Bulan
3. Kategori III Rp 1.500.000,-/Orang/Bulan

4. Kategori IV Rp 750.000,-/Orang/Bulan
5. Kategori V Rp 500.000,-/Orang/Bulan
6. Kategori VI Rp 250.000,-/Orang/Bulan
7. Kategori VII Rp 50.000,-/Orang/Bulan

ttttt. Dalam rangka Pelayanan Keluarga Berencana diberikan transport Calon Akseptor dan Petugas Pergerakan Pelayanan Keluarga Berencana sebesar Rp 100.000,-/orang/kegiatan.

uuuuuu. Dalam rangka Penggantian Biaya Hidup Akseptor IUD, Implan, MOW, dan MOP maka diberikan biaya sebesar Rp 300.000,-/3 hari.

vvvvvv. Dalam rangka Operasional/Jasa Medis Petugas Pelayanan IUD/Implan atau Pencabutan IUD/Implan diberikan sebesar Rp 100.000,-/Akseptor.

wwwwww. Dalam rangka Operasional/Jasa Medis Petugas Pelayanan/MOP diberikan sebesar Rp 350.000,-/Akseptor.

xxxxxx. Dalam rangka Operasional/Jasa Medis Petugas Pelayanan MOW diberikan sebesar Rp 1.782.700,-/Akseptor.

yyyyyy. Dalam rangka Pelayanan Keluarga Berencana untuk MOW dan MOP maka diberikan biaya Transport Petugas sebesar Rp 100.000,-/Orang.

zzzzzz. Dalam rangka Pelayanan Keluarga Berencana IUD dan Implan/KB/Petugas Penggerak maka diberikan biaya Transport Petugas sebesar Rp 50.000,-/Orang atau akseptor.

llllll. Bagi Dokter dan Dokter Gigi berstatus PNS dari Instansi lain/Rumah Sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp 67.000,-/hari berdasarkan absensi atau daftar hadir.

mmmmmm. Bagi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis barstatus PNS dari Instansi lain/Rumah Sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp 666.700,-/hari berdasarkan absensi atau daftar hadir.

nnnnnn. Dalam rangka Pelayanan Medik, maka diberikan Jasa Pelayanan Medik Non ASN sebesar Rp 400.000,-/Orang/Bulan.

oooooo. Bagi Tenaga Tracer diberikan honorarium sebesar Rp 325.000,-/Orang/Bulan.

pppppp. Biaya Transportasi/Pengganti Biaya Transportasi Korban, Pendamping dan Tenaga Ahli dalam rangka penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Dinas

dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan sebesar Rp 100.000,-/Orang/Kegiatan.

qqqqqq. Honor Pekerja Sosial (Peksos) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diberikan sebesar Rp 75.000,-/Layanan.

rrrrrr. Honor Mediator Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diberikan sebesar Rp 150.000,-/Kasus.

ssssss. Dalam rangka pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA), maka diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Psikolog Klinis	Rp 150.000,-/Orang/Kasus
2. Konselor	Rp 75.000,-/Orang/Kasus

iiiiiii. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, maka dibentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pinjaman dengan besaran honorarium sebagai berikut :

1. Ketua	Rp 1.000.000,-/Bulan
2. Wakil Ketua	Rp 850.000,-/Bulan
3. Sekretaris	Rp 750.000,-/Bulan
4. Koordinator Merangkap Anggota	Rp 750.000,-/Bulan
5. Anggota	Rp 500.000,-/Bulan

jjjjjjj. Dalam rangka penyusunan Laporan Aksi HAM dan Peduli HAM Kota Kendari (Rencana Aksi HAM), maka diberikan honorarium pada Tim Penyusunan Laporan Aksi HAM dan Peduli HAM Kota Kendari (Rencana Aksi HAM) sebesar :

1. Ketua	Rp 700.000,-/Bulan
2. Wakil Ketua	Rp 600.000,-/Bulan
3. Sekretaris	Rp 550.000,-/Bulan
4. Anggota	Rp 450.000,-/Bulan

kkkkkkk. Dalam rangka tindak lanjut hasil penilaian kinerja, maka diberikan honorarium pada Tim Evaluator Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja sebesar :

1. Ketua	Rp 3.000.000,-/Kegiatan
2. Anggota	Rp 2.500.000,-/Kegiatan

lllllll. Dalam rangka mendukung Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya meningkatkan perlindungan anak, diberikan Dana Bantuan Operasional per PATBM sebesar Rp 250.000,-/bulan.

mmmmmmm. Biaya transportasi aktivis PATBM dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan perlindungan anak diberikan sebesar Rp 100.000,-/Orang/Kegiatan.

nnnnnnn. Dalam rangka mendukung peran Forum Anak Kota Kendari (FANTARI) sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta meningkatkan kapasitas Forum Anak kepada Anggota Forum Anak dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Fasilitator	Rp 100.000,-/bulan
2. Ketua	Rp 100.000,-/bulan
3. Wakil Ketua	Rp 100.000,-/bulan
4. Sekretaris	Rp 100.000,-/bulan
5. Bendahara	Rp 100.000,-/bulan
6. Tim Sosial Media	Rp 100.000,-/bulan
7. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	Rp 100.000,-/bulan
8. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Rp 100.000,-/bulan
9. Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	Rp 100.000,-/bulan
10. Divisi Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang	Rp 100.000,-/bulan
11. Divisi Perlindungan Khusus	Rp 100.000,-/bulan

oooooo. Dalam rangka pelayanan PUSPAGA diberikan honorarium sesuai kasus ditangani sebagai berikut :

1. Psikolog Klinis	Rp 200.000,-/Orang/Kasus
2. Konselor	Rp 150.000,-/Orang/Kasus

pppppp. Dalam rangka program unggulan Daerah Kota Kendari, maka diberikan honorarium Tenaga Ahli sebagai berikut :

1. Tenaga Ahli Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Budaya Organisasi dan Integritas sebesar Rp 10.000.000,-/Orang/Bulan;
2. Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik Rp 10.000.000,-/Orang/Bulan;
3. Tenaga Ahli Bidang Perencanaan, Sosiologi dan Ekonomi Rp 10.000.000,-/Orang/Bulan.

qqqqqqq. Dalam rangka kegiatan Sayembara/Lomba Desain Bangunan, maka ditetapkan honorarium sebagai berikut :

a. Dewan Juri

1. Ketua	Rp 3.000.000/Orang/Kegiatan
2. Anggota	Rp 3.000.000/Orang/Kegiatan

b. Tim Pelaksana kegiatan Sayembara/Lomba Desain Bangunan

1. Pengarah	Rp 850.000,-/Orang/Kegiatan
2. Ketua	Rp 750.000,-/Orang/Kegiatan

3. Wakil Ketua Rp 700.000,-/Orang/Kegiatan
4. Sekretaris Rp 700.000,-/Orang/Kegiatan
5. Anggota Rp 500.000,-/Orang/Kegiatan
6. Tim Teknis Rp 500.000,-/Orang/Kegiatan

c. Hadiah Sayembara/Lomba Desain Bangunan
1. Juara I Rp 15.000.000,-
2. Juara II Rp 10.000.000,-
3. Juara III Rp 7.500.000,-
4. Juara Harapan Rp 2.500.000,-

rrrrrrr. Dalam rangka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), maka diberikan honorarium Tim Forkopimda sebesar Rp 10.000.000,-/Orang/Bulan.

sssssss. Dalam rangka kegiatan evaluasi kinerja BUMD dan BLUD Kota Kendari, maka diberikan honorarium Tim sebagai berikut :
Ketua Rp 1.000.000,-/Orang/Bulan
Anggota Rp 750.000,-/Orang/Bulan

tttttt. Dalam rangka pemeriksaan kesehatan perlu ditetapkan besaran belanja Medical Check Up sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Keterangan berbadan sehat	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00
2.	Glukosa darah	Rp 6.000,00	Rp 14.000,00	Rp 20.000,00
3.	Kolesterol	Rp 7.000,00	Rp 18.000,00	Rp 25.000,00

uuuuuuu. Untuk Pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal selain APBD Kota Kendari sepanjang tidak diatur dalam pedoman ini, dapat merujuk pada peraturan menteri terkait.

vvvvvvv. Dalam masa tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari diberikan pakaian dinas dan atributnya, untuk Hak Keuangan dan Administratif diatur melalui Peraturan Wali Kota tersendiri.

(29) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

(30) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29), sebagai berikut :

a. Klasifikasi I dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan;

b. Klasifikasi II dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,-

(Enam Juta Rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan;

c. Klasifikasi III dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

(31) Pemberian honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (29) dan ayat (30), berdasarkan perhitungan periode pelaksanaan suatu kegiatan yang diikuti/dilakukan setiap bulannya dan tidak didasarkan pada waktu realisasi pembayarannya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 18 - 12 - 2023

Pj. WALI KOTA KENDARI,

ASMAWA

PARAF KOORDINASI

NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. perekon. & pemb	
2	Ka - Bkpp	
3	Kabag Hukum	
4		

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 18 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

RIDWANSYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR